



P U T U S A N
NOMOR :7/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **ALIMIN ARSYAD,S.Ip. BIN
ARSYAD DAHLAN.**

Tempat Lahir : Bone;

Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun/ 20 Oktober 1971;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Lapawawoi Kr. Sigeri Watampone,
Kabupaten Bone;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Sekretaris KPU Kabupaten
Bone);

Pendidikan : Strata satu (S1);

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Tim Penasihat Hukumnya: 1. H.M.Aminuddin Hasanuddin, S.H., 2. Andi Hijrah Thalib, SH., keduanya Advokat berkantor di Jalan MH. Thamrin No. 23 Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2017.

Terdakwa oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;



2. Penuntut Umum, ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 08 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal 27 Pebruari 2017 sampai dengan 28 Maret 2017 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar : Penahanan Kota sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ; -

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Januari 2018 Nomor :7/Pid.SUS.TPK/2018/PT.MKS, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Januari 2018 Nomor :7/Pid.Sus.TPK/2018/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Bone No.Reg.Perk. :PDS-07/R.4.12/Ft.1/02/2017 tertanggal 24 Februari 2017, yang berbunyi sebagai berikut ; -----

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD**

DAHLAN, selaku Sekertaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Hal 2 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Bone, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua KPU Kabupaten Bone Nomor : 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukan Sekertaris KPU Kabupaten Bone selaku atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone 2012-2013, bersama-sama dengan SUCI RAHMA,S.SOS Binti H.A. GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaarn Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013, AGUS WANDY AH. Bin ABD.AZIES HUSAIN, pimpinan CV.Trias Muda Sarana Media selaku rekanan yang ditunjuk dalam kegiatan pengadaan Training Kit kegiatan Bimbingan Teknik Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone dan MUHIYIN, S.Pd. Bin BAHARUDDIN selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone (ketiganya dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu yang sudah tidak diketahui dalam rentang waktu antara bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Bone Jalan Merdeka Kecamatan Tanete Riattang Watampone Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 21 Juni 2008 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone masa Jabatan 2008-

Hal 3 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



2013, berdasarkan Surat Keputusan KPU. Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 65/KPU-SS/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kab. Bone, masing-masing sebagai berikut :

1. Aksi Hamzah, SE., M.Si;
2. Yusnan Suyuti DM, S.Pi;
3. Muhiyyin, S.Pd ; (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri);
4. Ernida Muhammad, SP ;
5. Lukman,S.Pi ;

- Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2012 Anggota KPU Kabupaten Bone menunjuk/menetapkan terdakwa Alimin Arsyad, S.IP.Bin ARSYAD DAHLAN selaku sekretaris KPU Kab. Bone berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor : 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Belanja hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 ;
- Kemudian masih pada tanggal yang sama Anggota KPU Kabupaten Bone menunjuk/menetapkan RAHMA,S.SOS Binti H.A. GENDA (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :03/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 ;
- Kemudian pada tanggal 14 Juli 2012 KUP Kabupaten Bone mengangkat 135 anggota PPK untuk 27 kecamatan se Kabupaten

Hal 4 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU. Kabupaten Bone Nomor : 04/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 ;

- Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2012 KPU Kabupaten Bone mengangkat 1.116 anggota Panitia Pemungutan Suara untuk 27 kecamatan se Kabupaten Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bone Nomor : 05/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012 ;
- Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2012 KPU Kabupaten Bone menunjuk dan menetapkan 27 orang bendahara Pembantu dan atasan angung Bendahara Pembantu PPK ditiap kecamatan se Kabupaten Bone pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :08/pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VIII/202 tanggal 02 Agustus 2012 Juni 2012 ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor :1.2012005 000051 tanggal 2 Oktober 2012 yang disahkan oleh H.A Surya Dharma,SE. M.Si saat itu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dialokasikan dana hibah kepada KPU sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah),

Hal 5 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berdasarkan DPPA-PPKD Tahun Anggaran 2013 nomor : 1.2012005 000051 tanggal 26 September 2013 yang disahkan oleh Drs. Andi Fajaruddin, MM Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Peejabat Pengelola Keuangan Daerah dialokasikan dana hibah untuk KPU sebesar Rp.5.355.909.000,-(lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, Aksi Hamzah,SE, MSi selaku Ketua KPU Kabupaten Bone membuat rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone untuk kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah tahun 2012 tersebut. salah satu kegiatan yang dibiayai tersebut adalah kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Penghitungan suara untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp.111.600.000,-(seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 dilaksanakan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara tingkat PPK di Restoran Dinasti Bone, sedangkan untuk tingkat PPS dilaksanakan pada bulan Januari 2013 masing-masing kantor Kecamatan. Namun sebelumnya pada tanggal 23 Oktober 2013 dilaksanakan kegiatan rapat evaluasi pemilukada untuk tingkat PPK yang digabungkan dengan kejadian lain yaitu kegiatan pelatihan penanganan logistik dan pemungutan serta perhitungan suara ;
- Bahwa oleh karena anggaran rapat evaluasi PPK kecamatan sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tidak terpakai dengan alasan telah mendapat persetujuan

Hal 6 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



lisan dari anggota PPK kecamatan maka anggaran sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang semula untuk kegiatan rapat digunakan dan dipertanggung jawabkan menjadi Training Kit dalam bentuk pembelian tas sebanyak 162 buah, Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dimana Muhiyyin, Spd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Anggota KPU Bone telah menggunakan anggaran rapat evaluasi PPK berupa anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK berupa biaya Bimtek sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian tas. Anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK dengan anggaran sebesar Rp.24.300.000,- dipertanggung jawabkan dengan kwitansi pembelian tas/Training Kit :

162 buah X Rp150.000,-	= Rp.24.300.000,-
Ppn	= Rp. 2.209.091,-
Pph	= Rp. 331.363,-
Dibayarkan	= Rp.21.759.546,-

Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pimpinan CV.Trias Muda Sarana Media Watampone yang sebenarnya dibelikan tas ransel merk Polo dari Toko Tas modern Jakarta sebanyak 162 buah X Rp110.000,- = Rp.17.820.000,-;

- Sedangkan kegiatan rapat kerja evaluasi untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp.111.600.000,- dari jumlah tersebut



diantaranya sebesar Rp.83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota PPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya Kecamatan Tanete Riattang Barat. Rapat Kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara senilai Rp.111.600.000,- dipertanggung jawabkan dengan biaya transport dan uang makan sebanyak 1.116 anggota PPS (sesuai daftar penerima) pada 27 Kecamatan sekabupaten Bone dengan uraian sebagai berikut :

1. Uang makan peserta= $1.116 \times \text{Rp}25.000,- = \text{Rp}27.900.000,-$
2. Uang transport peserta= $1.116 \times \text{Rp}75.000,- = \text{Rp}83.700.000,-$
- Jumlah = Rp111.600.000,-

Uang transport peserta sebesar Rp.83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota BPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya kecamatan Tanete Riattang Barat sebanyak 24 orang @Rp75.000,- atau Rp.1.800.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.81.900.000,- ($1.092 \text{ orang} \times \text{Rp}.75.000,-$) yang merupakan transportasi anggota PPS di 26 Kecamatan digunakan oleh sdr. Muhiyyin (anggota KPU) untuk biaya pembelian tas.

Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pimpinan CV.Trias Muda Sarana Watampone yaitu = 1.092 buah tas faktanya dibelikan tas kantor/jinjing merk Polo dari Toko TAs Modern Jakarta sebanyak = $1.122 \text{ buah} \times \text{Rp}.55.000,- = \text{Rp}.61.710.000,-$



Dan anggaran untuk kegiatan rapat kerja tersebut untuk konsumsi ATK, dan transport bukan untuk pembelian tas ;

- Bahwa pengadaan tas/training kit tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan tidak termasuk dalam daftar kebutuhan anggaran rapat evaluasi baik kegiatan pada tingkat PPS maupun tingkat PPK dimana unsur biaya dari kegiatan rapat evaluasi adalah biaya makan minum/snack, transportasi peserta dan ATK, namun tetap dibuatkan pertanggung jawaban oleh Suci Rahmah S.Sos Binti H.Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone atas perintah Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan sepengetahuan terdakwa selaku atasan langsung Bendahara ;
- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan keuangan pengadaan tas/training kit tersebut Muhiyyin S.Pd Bin Baharudin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) kemudian memerintahkan Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone untuk mempertanggung jawabkan pengadaan tersebut dan kemudian Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) melaporkan hal tersebut kepada atasan langsungnya yaitu terdakwa selaku Sekertaris KPU Kab. Bone dimana terdakwa berkata kepada Suci Rahmah S.Sos Binti H.Andi Genda Suci (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) "ia pertanggung jawabkan saja asal tidak melebihi pagu" kemudian untuk tas PPS Suci Rahmah, S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri)

Hal 9 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



kemudian menyampaikan kepada Bendahara Kecamatan untuk tetap dipertanggung jawabkan dengan item belanja biaya transport rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara dengan menandatangani tanda terima biaya transport atas petunjuk Muhiyyin, S.Pd Bin Baharuddin dan juga atas petunjuk terdakwa selaku atasan langsung Suci Rahmah ;

- Bahwa terhadap pengadaan tas tersebut selain menyimpang juga tidak sesuai dengan peruntukannya Suci Rahmah, S.Sos Binti H.Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone dan atas sepengetahuan Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Anggota KPU dan juga atas sepengetahuan terdakwa selaku Sekertaris KPU Kab. Bone atasan Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) mereka telah membuat pertanggung jawaban tidak benar dan telah memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu dengan nilai mencapai Rp.106.200.000,-(Rp.24.300.000,- + Rp.81.900.000,-) seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses pelelangan sederhana bukan pengadaannya dikelola/diadakan secara pribadi ;
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA dan AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) sebagaimana yang kami uraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengan :

Hal 10 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



1. Undang-undang No.17 tahun 03 tentang Keuangan Negara :

- Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Keputusan Presiden No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

- Pasal 12 belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukannya berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

3. Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang huruf A angka 4.a.6) Pelelangan sederhana dapat digunakan untuk pengadaan tidak kompleks yang nilainya sampai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan MUHIYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA dan AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) adalah ditujukan oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain yaitu MUHIYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA dan AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN dan memperkaya korporasi yaitu CV.Trias Muda Sarana Media Watampone;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHIYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, SUCI RAHMAH S.SOS Binti

Hal 11 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



ANDI GENDA dan AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.103.659.546,00 (seratus tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan dana Bimtek dan Rapat Evaluasi Pada Pemilukada Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012-2013 Nomor :SR-859/PW.21/5/2013 tanggal 02 Desember 2013, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinil Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Rapat Kerja Tingkat PPK Potongan Pajak	Rp. 24.300.000,-
Potongan Pajak	<u>Rp.(2.540.454.-)</u>
Digunakan tidak sesuai peruntukannya	<u>Rp.21.759.546.-</u>
2. Kegiatan Rapat Kerja Tingkat PPS	Rp.111.600.000,-
Makanan 1.116xRp.25.000,-	Rp. 27.900.000,-
Dana Transport yang diterima	<u>Rp.(1.800.000.-)</u>
Kecamatan Tanete Riattang Barat	
Dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya	<u>Rp. 81.900.000.-</u>
Total Kerugian Negara	<u>Rp.103.659.546.-</u>

Perbuatan terdakwa ALIMIN ARSYAD,S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN**, selaku Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua KPU Kabupaten Bone Nomor: 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300A/I/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukan Sekertaris KPU Kabupaten Bone selaku atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone 2012-2013, bersama-sama dengan SUCI RAHMA, S.SOS Binti H.A. GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 -2013, AGUS WANDY AH. Bin ABD.AZIES HUSAIN, pimpinan CV.Trias Muda Sarana Media selaku rekanan yang ditunjuk dalam kegiatan pengadaan Training Kit kegiatan Bimbingan Teknik Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone dan MUHIYYIN S.Pd. Bm BAHARUDDIN anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone (ketiganya dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Juni 2008 Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat anggota KPU Kabupaten Bone masa Jabatan 2008-2013, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :

Hal 13 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



65/KPU-SS/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kab. Bone, masing-masing sebagai berikut :

1. Aksi Hamzah, SE., M.Si;
 2. Yusnan Suyuti DM, S.Pi;
 3. Muhiyyin, S.Pd;
 4. Ernida Muhammad, SP;
 5. Lukman, S.Pi;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2012 Anggota KPU Kabupaten Bon menunjuk /menetapkan terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN yang merupakan atasan langsung SUCI RAHMA, S.SOS Binti H.A GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 selaku sekretaris KPU Kab. Bone berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :02/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
 - b. Menandatangani ikatan perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone;
 - e. Bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bone;
- Kemudian masih pada tanggal yang sama Anggota KPU Kabupaten Bone menunjuk/menetapkan RAHMA, S.SOS Binti H.A.GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu

Hal 14 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :03/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300A/II/2012 tanggal 25 Juni 2012 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
 - b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - c. Bertanggung jawab atas isi dana keselamatan kas yang dikelola;
 - d. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan;
 - e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang dan;
 - f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara;
- Kemudian pada tanggal 14 Juli 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone mengangkat 135 anggota PPK untuk 27 kecamatan Kabupaten BWe dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :04/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300A/II/2012 tanggal 14 Juli 2012;

Hal 15 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



- Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone mengangkat 1.116 anggota Panitia Pemungutan Suara untuk 27 kecamatan se Kabupaten Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :05/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300A/II/2012 tanggal 15 Juli 2012 ; Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menunjuk dan menetapkan 27 orang bendahara Pembantu dan atasan langsung Bendahara Pembantu PPK ditiap kecamatan se Kabupaten Bone pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :08/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 Juni 2012;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.2012005 000051 tanggal 2 Oktober 2012 yang disahkan oleh H.A. Surya Dharma, SE. M.Si saat itu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dialokasikan dana hibah kepada KPU sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), kemudian berdasarkan DPPA-PPKD Tahun Anggaran 2013 nomor : 1.2012005 000PO1 tanggal 26 September 2013 yang disahkan oleh Drs. Andi Fajaruddin, MM Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dialokasikan dana hibah untuk KPU sebesar RP.5.355.909.000,00-

Hal 16 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



(lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu sembilan rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, Aksi Hamzah, SE.Msi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone membuat rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone untuk kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah tahun 2012 tersebut. salah satu kegiatan yang dibiayai tersebut adalah kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Penghitungan suara tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp.111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 dilaksanakan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara tingkat PPK di Restoran Dinast, Bone, sedangkan untuk tingkat PPS dilaksanakan pada bulan Januari masing-masing kantor kecamatan. Namun sebelumnya pada tanggal 23 Oktober dilaksanakan kegiatan rapat evaluasi pemilukada untuk tingkat PPK yang digabungkan dengan kegiatan lain yaitu kegiatan pelatihan penanganan logistic dan pemungutan serta perhitungan suara ;
- Bahwa oleh karena anggaran rapat evaluasi PPK kecamatan sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tidak terpakai dengan alasan telah mendapat persetujuan lisan dari anggota PPK kecamatan maka anggaran sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang semula untuk kegiatan rapat digunakan dan dipertanggungjawabkan menjadi biaya *Training Kit* dalam bentuk pembelian tas sebanyak 162 buah, @Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.24.300.000,-, dimana Muhiyyin S.Pd Bin

Hal 17 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Anggota KPU Bone telah menggunakan anggaran rapat evaluasi PPK berupa anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK berupa biaya Bimtek sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian tas. Anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK dengan anggaran sebesar Rp.24.300.000,- dipertanggungjawabkan dengan kwitansi pembelian tas / *Training Kit*:

162 buah X Rp. 150.000,- = Rp.24.300.000,-

Ppn = Rp. 2.209.091,-

Pph = Rp. 331.363,-

Dibayarkan = Rp.21.759.546,-

Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media Watampone yang sebenarnya dibelikan tas ransel merk Polo dari Toko Tas moodem Jakarta sebanyak 162 buah X Rp.110.000,- = Rp.17.820.000,-.

- Sedangkan kegiatan rapat kerja evaluasi untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp.111.600.000,- dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp.83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota PPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 Kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya Kecamatan Tanette Riattang Barat. Rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara senilai Rp.111.600.000,- dipertanggung jawabkan dengan biaya transport dan uang makan

Hal 18 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



sebanyak 1.116 anggota BPS (sesuai daftar penerima) pada
27 Kecamatan sekabupaten Bone dengan uraian sebagai berikut :

1. Uang makan peserta = $1.116 \times \text{Rp.}25.000,-$	= <u>Rp. 27.900.000,-</u>
2. Uang transport peserta = $1.116 \times \text{Rp.}75.000,-$	= <u>Rp. 83.700.000,-</u>
Jumlah	= <u>Rp.111.600.000,-</u>

Uang transport peserta sebesar Rp.83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota BPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya kecamatan Tanette Riattang Barat sebanyak 24 orang @Rp.75.000,- atau Rp.1.800.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.81.900.000,- (1.092 orang \times Rp.75.000,-) yang merupakan transportasi anggota PPS di 26 Kecamatan digunakan oleh sdr. Muhiyyin (anggota KPU) untuk biaya pembelian tas.

Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pimpinan CV.Trias Muda Sarana Media Watampone yaitu = 1.092 buah tas faktanya dibelikan tas kantor/jinjing merk Polo dari Toko Tas Modern Jakarta sebanyak = 1.122 buah \times Rp.55.000,- = Rp.61.710.000,-.

Dan anggaran untuk kegiatan rapat kerja tersebut untuk konsumsi, ATK, dan transport bukan untuk pembelian tas.

- Bahwa pengadaan tas/*training kit* tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan tidak termasuk dalam daftar kebutuhan kegiatan rapat evaluasi baik kegiatan pada tingkat PPS maupun tingkat PPK dimana unsur biaya dari kegiatan rapat evaluasi adalah biaya makan minum/snack, transportasi peserta dan ATK, namun tetap dibuatkan pertanggung jawaban oleh Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda selaku Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU

Hal 19 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Kab. Bone atas perintah Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin dan sepengetahuan terdakwa selaku atasan langsung Bendahara;

- Bahwa untuk mempertanggung jawaban keuangan pengadaan tas/training kit tersebut Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) kemudian memerintahkan Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone untuk mempertanggung jawabkan pengadaan tersebut dan kemudian Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) melaporkan hal tersebut kepada atasan langsungnya yaitu terdakwa selaku Sekertaris KPU Kab. Bone dimana terdakwa berkata kepada Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda " ia pertanggung jawabkan saja asal tidak melebihi pagu" kemudian untuk tas PPS Suci Rahmah kemudian menyampakan kepada Bendahara Kecamatan untuk tetap dipertanggung jawabkan dengan item belanja biaya transport rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara dengan menandatangani tanda terima biaya transport atas petunjuk Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin dan juga atas petunjuk terdakwa selaku atasan langsung Suci Rahmah;
- Bahwa terhadap pengadaan tas tersebut selain menyimpang juga tidak sesuai dengan peruntukannya Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone dan atas sepengetahuan Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin selaku Anggota KPU dan atas pengetahuan terdakwa selaku Sekertaris KPU Kab. Bone atasan Suci Rahmah mereka telah membuat pertanggung jawaban tidak benar dan telah

Hal 20 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu dengan nilai mencapai Rp.106.200.000,-(Rp.24.300.000,- + Rp.81.900.000,-) seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses pelelangan sederhana bukan pengadaannya dikelola/diadakan secara pribadi.

- Dengan demikian terdapat pertanggung jawaban keuangan yang tidak sesuai dengan fakta yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.21.759.546,- + Rp.81.900.000,- = Rp.103.659.546,-
- Bahwa terdakwa yang mempunyai kewenangan diantaranya melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran yang melekat dalam jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Sekretaris KPU Kab. Bone tidak melakukan kewenangannya dengan baik akan tetapi dari rangkaian perbuatan yang telah diuraikan sebelumnya terdakwa telah menggunakan kewenangan yang melekat dalam jabatan ataupun kedudukannya selaku sekretaris KPU Kab. Bone untuk tujuan lain diberikannya kewenangan tersebut;
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA dan AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ditujukan terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain yaitu MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA dan AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN dan menguntungkan korporasi yaitu CV.Trias Muda Sarana Media Watampone;

Hal 21 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA dan AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.103.659.546,00 (seratus tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan dana Bimtek dan Rapat Evaluasi Pada Pemilukada Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012-2013 Nomor :SR-859/PW.21/5/2013 tanggal 02 Desember 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Rapat Kerja Tingkat PPK	Rp. 24.300.000,-
Potongan Pajak	Rp. <u>(2.540.454.-)</u>
Digunakan tidak sesuai peruntukannya	<u>Rp. 21.759.546.-</u>
2. Kegiatan Rapat Kerja Tingkat PPS	Rp. 111.600.000,-
Makanan 1.116xRp.25.000,-	Rp. 27.900.000,-
Dana Transport yang diterima	<u>Rp. (1.800.000.-)</u>
Kecamatan Tanete Riattang Barat	
Dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya	
Rp. <u>81.900.000.-</u> Total Kerugian Negara	<u>Rp.103.659.546.-</u>

Perbuatan terdakwa **ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang Undang Nomor

Hal 22 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN**, selaku Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua KPU Kabupaten Bone Nomor : 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300A/I/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukan Sekertaris KPU Kabupaten Bone selaku atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone 2012-2013, bersama-sama dengan SUCI RAHMA, S.SOS Binti H.A.GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 -2013, AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN, pimpinan CV.Trias Muda Sarana Media selaku rekanan yang ditunjuk dalam kegiatan pengadaan Training Kit kegiatan Blmbingan Teknik Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone dan MUHIYYIN S.Pd. Bin BAHARUDDIN anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone (ketiganya dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) , pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primiair, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu**, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar untuk pemeriksaan dministrasi, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal 23 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Juni 2008 Ketua KPU Provinsi Sulawesi ootcitan mengangkat anggota KPU Kabupaten Bone masa Jabatan 2008-2013, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 65/KPU-SSA/I/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kab. Bone, masing-masing sebagai berikut :
 - 1 Aksi Hamzah, SE., M.Si;
 - 2 Yusnan Suyuti DM, S.Pi;
 - 3 Muhiyyin, S.Pd;
 - 4 Ernida Muhammad, SP;
 - 5 Lukman, S.Pi;
- Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2012 Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menunjuk /menetapkan terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN selaku sekretaris Komisi Pemelihan Umum Kab. Bone berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :02/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300A/I/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang merupakan atasan langsung SUCI RAHMA, S.SOS Binti H.A. GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 -2013;
- Kemudian masih pada tanggal yang sama Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menunjuk /menetapkan RAHMA, S.SOS Binti H.A.GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 -2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :03/pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300A/I/2012 tanggal 25 Juni 2012;

Hal 24 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 14 Juli 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone mengangkat 135 anggota PPK untuk 27 kecamatan se Kabupaten Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :04/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300A/II/2012 tanggal 14 Juli 2012 ;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone mengangkat 1.116 anggota Panitia Pemungutan Suara untuk 27 kecamatan se Kabupaten Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :05/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012 ;
- Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menunjuk dan menetapkan 27 orang bendahara Pembantu dan atasan langsung Bendahara Pembantu PPK di tiap kecamatan se Kabupaten Bone pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :08/pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 Juni 2012;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.2012005 000051 tanggal 2 Oktober 2012

Hal 25 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disahkan oleh H.A. Surya Dharma, SE. M.Si saat itu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dialokasikan dana hibah kepada KPU sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), kemudian berdasarkan DPPA-PPKD Tahun Anggaran 2013 nomor : 1.2012005 000051 tanggal 26 September 2013 yang disahkan oleh Drs. Andi Fajaruddin, MM Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dialokasikan dana hibah untuk KPU sebesar RP.5.355.909.000,00- (lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu sembilan rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, Aksi Hamzah, SE.Msi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone membuat rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone untuk kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah tahun 2012 tersebut. salah satu kegiatan yang dibiayai tersebut adalah kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Penghitungan suara untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp.111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 dilaksanakan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara tingkat PPK di Restoran Dinasti Bone, sedangkan untuk tingkat PPS dilaksanakan pada bulan Januari 2013 dimasing-masing kantor kecamatan. Namun sebelumnya pada tanggal 23 Oktober 2013 dilaksanakan kegiatan rapat evaluasi pemilukada untuk tingkat PPK yang digabungkan dengan kegiatan lain yaitu kegiatan pelatihan penanganan logistik dan pemungutan serta perhitungan suara;

Hal 26 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



- Bahwa oleh karena anggaran rapat evaluasi PPK kecamatan sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tidak terpakai dengan alasan telah mendapat persetujuan lisan dari anggota PPK kecamatan maka anggaran sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang semula untuk kegiatan rapat digunakan dan dipertanggung jawabkan menjadi biaya *Training Kit* dalam bentuk pembelian tas sebanyak 162 buah, @Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.24.300.000,-, dimana Muhlyyin S.Pd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Anggota KPU Bone telah menggunakan anggaran rapat evaluasi PPK berupa anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK berupa biaya Bimtek sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian tas. Anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK dengan anggaran sebesar Rp.24.300.000,- dipertanggung jawabkan dengan kwitansi pembelian tas / *Training Kit*:

162 buah X Rp.150.000,- = Rp.24.300.000,-

Ppn = Rp. 2.209.091,-

Pph = Rp. 331.363,-

Dibayarkan = Rp.21.759.546,-

Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pimpinan CV.Trias Muda Sarana Media Watampone yang sebenarnya dibelikan tas ransel merk Polo dari Toko Tas moodern Jakarta sebanyak 162 buah X Rp.110.000,- = Rp.17.820.000,-.

Hal 27 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



- Sedangkan kegiatan rapat kerja evaluasi untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp.111.600.000,- dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp.83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota PPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 Kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya Kecamatan Tanette Riattang Barat. Rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara senilai Rp.111.600.000,- dipertanggungjawabkan dengan biaya transport dan uang makan sebanyak 1.116 anggota BPS (sesuai daftar penerima) pada 27 Kecamatan sekabupaten Bone dengan uraian sebagai berikut :

1. Uang makan peserta	= 1.116 X Rp.25.000,-	= Rp. 27.900.000,-
2. Uang transport peserta	= 1.116 X Rp.75.000,-	= <u>Rp. 83.700.000,-</u>
Jumlah		<u>=Rp.111.600.000,-</u>

Uang transport peserta sebesar Rp.83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota BPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya kecamatan Tanette Riattang Barat sebanyak 24 orang @Rp.75.000,- atau Rp.1.800.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.81.900.000,- (1.092 orang X Rp.75.000,-) yang merupakan transportasi anggota PPS di 26 Kecamatan digunakan oleh sdr. Muhiyyin (anggota KPU) untuk biaya pembelian tas.

Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pimpinan CV.Trias Muda Sarana Media Watampone yaitu = 1.092 buah tas faktanya dibelikan tas kantor/jinjing merk Polo dari Toko Tas Modern Jakarta sebanyak = 1.122 buah X Rp.55.000,- = Rp.61.710.000,-.

Hal 28 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Dan anggaran untuk kegiatan rapat kerja tersebut untuk konsumsi, ATK, dan transport bukan untuk pembelian tas.

- Bahwa pengadaan tas/*training kit* tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan tidak termasuk dalam daftar kebutuhan kegiatan rapat evaluasi baik kegiatan pada tingkat PPS maupun tingkat PPK dimana unsur biaya dari kegiatan rapat evaluasi adalah biaya makan minum/snack, transportasi peserta dan ATK, namun tetap dibuatkan pertanggungjawaban oleh Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda selaku Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone atas perintah Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin dan sepengetahuan terdakwa selaku atasan langsung Bendahara;
- Bahwa untuk mempertanggung jawaban keuangan pengadaan tas/*training kit* tersebut Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) kemudian memerintahkan Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone untuk mempertanggung jawabkan pengadaan tersebut dan kemudian Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) melaporkan hal tersebut kepada atasan langsungnya yaitu terdakwa selaku Sekretaris KPU Kab. Bone dimana terdakwa berkata kepada Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda "ia pertanggung jawabkan saja asal tidak melebihi pagu" kemudian untuk tas PPS Suci Rahmah kemudian menyampaikan kepada Bendahara Kecamatan untuk tetap dipertanggung jawabkan dengan item belanja biaya transport rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara dengan menandatangani tanda terima biaya transport atas petunjuk Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin

Hal 29 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga atas petunjuk terdakwa selaku atasan langsung Suci Rahmah;

- Bahwa terhadap pengadaan tas tersebut selain menyimpang juga tidak sesuai dengan peruntukannya Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone dan atas sepengetahuan Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin selaku Anggota KPU dan atas pengetahuan terdakwa selaku Sekertaris KPU Kab. Bone atasan Suci Rahmah mereka telah membuat pertanggung jawaban tidak benar dan telah memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu dengan nilai mencapai Rp.106.200.000,- (Rp.24.300.000,- + Rp.81.900.000,-) seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses pelelangan sederhana bukan pengadaannya dikelola/diadakan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa **ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perk:PDS-07/R.4.12/Ft.1/02/2017 tertanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **ALIMIN ARSYAD, S.Ip. BIN ARSYAD DAHLAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah

Hal 30 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip. BIN ARSYAD DAHLAN terbukti bersalah melakukan “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip. BIN ARSYAD DAHLAN, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 1(satu) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut :
dokumen :

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: No. Pol. : Sp. Sita / 133 / XI / 2013 / Reskrim, dan Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : Sp. Sita / 141 / XII / 2013 / Reskrim tanggal 4 Desember 2013.

Hal 31 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas Ransel Merk Polo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing Merk Polo warna hitam;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD)TA.2012-2013
No. DPA PPKD : 1.20 12005 00 00 5 1;
- Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kab.Bone TA. 2012-2013;
- Dokumen SP2D / Surat Perintah Pencairan Dana KPU Kab.Bone TA.2012-2013;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab.Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab.Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I;
- Dokumen RKA Kecamatan/permintaan dana PPK sekabupaten Bone bulan Januari 2013;
- SK KPU Propinsi sulsel No : 65 / KPU-SS/VI/2008, tanggal 21 Juni 2008;
- SK KPU Kab. Bone No: 02 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB. / 025-433300/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012;
- SK KPU Kab. Bone No: 03/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012, tanggal 25 juni 2013
- SK KPU Kab. Bone No :04 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB. / 025-433300/VI/2012, tanggal 14 Juli 2012;
- SK KPU Kab. Bone No :08 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB. / 025-433300/VI/2012, tanggal 02 Agustus 2012;
- SK KPU Kab. Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS tahun 2013;

Hal 32 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban 2.11 Raker/ Pelatihan/Seminar/Bimtek huruf a ke-1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara TA-2012 ;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Kab.Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec.Tanete Riattang Timur Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Awangpone Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cenrana Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ajangale Kab. Bone;

Hal 33 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Amali Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ulaweng Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Palakka Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bengo Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lappariaja Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lamuru Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Libureng Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Patimpeng Kab. Bone;

Hal 34 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada
Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Kahu Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada
Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Bonto Cani Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada
Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Kajuara Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada
Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Salomekko Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada
Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Ponre Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada
Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Mare Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada
Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Cina Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada
Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Sibulue Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada
Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Ponre Kab. Bone;

Hal 35 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Barebbo Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02 / KPU-BN/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008;
- Salinan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 298 / Kpts / Setjen / TAHUN 2012, tanggal 02 Juli 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Kpu Kab.Bone Provinsi Sulawesi selatan;
- SK Sekretaris KPU Kab.Bone Nomor : 01 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB/ 025-433300/ VII / 2012,tanggal 01 Juni 2012 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengadaan barang / jasa Pilgub dan wakil Pilgub serta Pilbup dan wakil Pilbup;
- SK Sekretaris KPU Kab.Bone Nomor : 02 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB/ 025-433300/ VII / 2012, tanggal 01 Juni 2012 tentang penunjukan dan pengangkatan panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa pemilu Pilgub dan wakil Pilgub serta Pilbup dan wakil Pilbup;
- 1(satu) eksamplar Akta Pendirian Perseroan Komanditer "Cv. Trias Muda sarana media " tanggal 07 September 2000. No.06;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.606 / 123 / II / TDP-CV / UPTP / 2011, tanggal 02 Februari 2011;
- Surat Izin Usaha Industri No.606 / 011 / IUI / II / UPTP / 2011, tanggal 04 februari 2011;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.606 / 0115 / II / SIUP-CV / UPTP / 2011, tanggal 01 februari 2011;

Hal 36 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



- Surat Izin Gangguan No.510 / 0104 / HO / IX / PERINDAG / 2011, tanggal 09 September 2011;
- Uang Tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menghukum agar Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip. BIN ARSYAD DAHLAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 26 Oktober 2017 Nomor : 34/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks yang amarnya sebagai : -----

1. Menyatakan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip., BIN ARSYAD DAHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip., BIN ARSYAD DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

Hal 37 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel merk polo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing merk polo warna hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

Semuanya dirampas untuk negara;

- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) TA.2012-2013 No. DPA PPKD : 1.20 12005 00 0051;
- Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kab. Bone TA. 2012-2013;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I;
- Dokumen RKA Kecamatan sekabupaten Bone bulan Januari 2013;
- SK KPU Provinsi Sulsel No.65/KPU-SS/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008;
- SK. KPU Kab. Bone No.02/Pilbub/Kpts/KPU-Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- SK. KPU Kab. Bone No.03/Pilbub/Kpts/KPU-Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- SK. KPU Kab. Bone No.04/Pilbub/Kpts/KPU-Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 14 Juli 2012;

Hal 38 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK. KPU Kab. Bone No.08/Pilbub/Kpts/KPU-Kab/025-4333300/
VI/2012 tanggal 02 Agustus 2012;
- SK KPU Kab. Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan
Anggota PPS tahun 2013;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 2.11 Raker/ Pelatihan/
Seminar/ Bimtek huruf a ke 1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan
Pemungutan dan Penghitungan Suara TA-2012;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada
Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada
Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada
Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada
Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Awangpone Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada
Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada
Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Cenrana Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada
Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari
Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;

Hal 39 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ajanggale Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Amali Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ulaweng Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Palakka Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bengo Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lappariaja Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lamuru Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. libureng Kab. Bone;

Hal 40 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Patimpeng Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. KAHU Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bonto Cani Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Kajuara Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Salomekko Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ponre Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Mare Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cina Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Sibulue Kab. Bone;

Hal 41 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen Laporan Pertanggung jawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Barebbo Kab. Bone;
- 1(satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor :02/KPU-BN/VI/2008 tanggal 25Juni 2008;
- Salinan Sekretaris Jenderal KPU Nomor :298/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- SK Sekretaris KPU Kab. Bone Nomor : 01/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub;
- SK Sekretaris KPU Kab. Bone Nomor : 02/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia pemeriksa dan penerima Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub;
- 1(satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Trias Muda Sarana Media tanggal 07 September 2000;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) N0.606/123/II/TDP-CV/UPTP/2011 tanggal 02 Februari 2011;
- Surat Izin Usaha Industri No.606/011/IU/II/UPTP/2011 tanggal 04 Pebruari 2011;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.606/0115/II/SIUP-CV/UPTP/2011 tanggal 01 Pebruari 2011;
- Surat Izin Gangguan No.510/0104/HO/IX/PERINDAG/2011 tanggal 09 September 2011;

Hal 42 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor :34/Pid.Sus.Tpk/2017/
PN.Mks yang dibuat oleh Baso Rasyid,SH.,MH. Panitera Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang
menyatakan, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 Penasihat Hukum
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar
Nomor : 34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks tanggal 26 Oktober 2017 dan
telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
3 November 2017 oleh Alauddin,SE Jurusita Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan
surat memori banding tertanggal 27 Desember 2017 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Makassar pada tanggal 27 Desember 2017, salinan memori
banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut
Umum pada tanggal 04 Januari 2018, memori banding mana pada
pokoknya sebagai berikut; -----

Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding,

Agar tidak mengulang kembali uraian secara panjang lebar,
mohon kiranya seluruh dalil-dalil hukum yang telah kami kemukakan
dalam nota pembelaan, termasuk duplik kami tertanggal 05 Oktober
2017 beserta pembelaan dan duplik yang diajukan sendiri terdakwa, turut
pula dinilai sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan memori
banding ini.

Bahwa atas putusan **Judex Facti** Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar a quo. Dengan ini kami
penasihat hukum terdakwa/pembanding menyatakan :

Hal 43 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



1. Kami penasihat hukum pembanding sependapat Majelis Hakim Tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan "**Menyatakan terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip BIN ARSYAD DAHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif kesatu Primair**"

Kami penasihat hukum pembanding tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum **Judex Facti** sebagaimana yang diuraikan dalam putusan **Nomor :34/Pid.Sus.TPK/2017/PM/Mks** yang pada pokoknya **Menyatakan bahwa terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip., BIN ARSYAD DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatuan Subsidair :**

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan"

Sehubungan dengan keberatan dan penolakan kami penasihat hukum terdakwa/pembanding. Maka kami mengajukan memori banding ini seperti berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Pertimbangan hukum **Judex Facti** merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), karena **Judex Facti** tidak mempertimbangkan secara menyeluruh atas rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan padahal antara fakta-fakta tersebut satu dengan lainnya memiliki keterkaitan secara yuridik.

Bahwa **Judex Facti** dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dimana menurut Majelis Hakim pertama unsur ini bersifat Alternatif dimaksudkan yang diuntungkan dari perbuatan terdakwa dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi. (vide putusan halaman 73 pertimbangan pertama).



Jika pertimbangan hukum diatas akan dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan adanya penggabungan pelaksanaan kegiatan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara untuk tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) dengan kegiatan pelatihan penanganan logistik dan pemungutan suara dengan anggaran sebanyak Rp.40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dilaksanakan direstoran Dinasti yang hanya memakai anggaran pelatihan penanganan logistik sebanyak Rp.40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), sedang biaya rapat kerja pelaksanaan evaluasi yang dianggarkan sebanyak Rp.20.250.000 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke Kas Pemda Bone (vide putusan halaman 73 pertimbangan kedua), hal ini berarti terjadi penghematan biaya Negara. Artinya anggaran biaya pelatihan penanganan logistik oleh panitia pelaksana sudah sangat diperhitungkan kecukupannya sehingga tidak perlu lagi Majelis Hakim menilainya secara subjektif. Apalagi Fakta hukum membuktikan penggabungan kegiatan itu tidak ada perubahan mata anggaran dan kedua kegiatan yang digabung tersebut berjalan dengan lancar. Soal adanya pengambilan anggaran sebanyak Rp.24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dari anggaran kegiatan logistic yang ditetapkan dalam RKA sebanyak Rp.40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) hal itu tidak dapat dikatakan menguntungkan orang lain In casu PPK dan PPS.

Apa sebab dikatakan demikian ???? sebabnya adalah:

Disamping tidak merubah mata anggaran atas adanya penggabungan kegiatan, juga ide munculnya pengadaan tas bersumber dari kesepakatan dari anggota PPK dan PPS untuk mendapatkan kenang-kenangan Pilkada (vide putusan halaman 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, dan halaman 51 yang terdiri dari para saksi anggota PPK dan PPS). Dimana para saksi tersebut yang terdiri dari saksi Firdaus Kasim, saksi Andi Sanawati S.Pd Binti Andi Abu, Saksi Jasmir S.Pd Bin Dahlan, Saksi M. Syahrir Bin Dalle, Saksi M. Radi Bin Sadike, Saksi Masri Bin Darise, Saksi Usman Bin Udding, Saksi Andi Helli Febrianti Binti Syahrir S.E, dan Saksi Muhiyyin, semua menerangkan pada pokoknya pengadaan tas adalah inisiatif kesepakatan mereka untuk mendapatkan kenang-kenangan pilkada. Apalagi barang bukti berupa tas tersebut benar-benar terjadi bahkan para anggota PPK dan PPS sangat menikmatinya dengan alasan disamping bermanfaat bagi mereka untuk

Hal 45 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



dijadikan tempat penampungan barang-barang ATK dan Laptop juga mereka jadikan sebagai buah kenang-kenangan sebagai bukti pelaksana Pilkada. Dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau pun orang lain dalam kasus ini jelas tidak terbukti.

Selanjutnya penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Sesuai fakta hukum dalam putusan halaman 77 alenia ke 3/terakhir yang menyatakan bahwa meskipun dana kegiatan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara untuk tingkat PPK dengan anggaran sebanyak Rp.20.250.000 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2012 tersebut telah dikembalikan oleh KPU Kabupaten Bone ke Kas Pemda Bone namun pelaksanaan kegiatan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara untuk tingkat PPK tahun 2012 kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan penanganan logistik dan pemungutan suara yang mempunyai alokasi anggaran sendiri. Dihubungkan lagi dengan fakta hukum putusan halaman 78 alenia ke 2 yang menyatakan bahwa anggaran kegiatan sebesar Rp.24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang diserahkan oleh Saksi Suci Rahma S.Sos Binti H. Andi Genda kepada Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin untuk membeli tas Ransel merek Polo ditoko modern Jakarta diambil dari kegiatan pelatihan penanganan logistic dan pemungutan suara yang alokasi anggarannya sebesar Rp.40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dari rangkaian fakta hukum diatas terbukti bahwa dana kegiatan rapat kerja evaluasi dan perhitungan suara untuk tingkat PPK dengan anggaran Rp.20.250.000 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah di kembalikan ke kas Pemda Bone dan sebagai gantinya kegiatan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara untuk tingkat PPK digabungkan dengan kegiatan pelatihan penanganan logistic dan pemungutan suara yang mempunyai anggaran yang cukup besar yakni sebesar Rp.40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), bahkan dana ini masih tersisah setelah dua kegiatan diatas selesai dilaksanakan. Dari sisa anggarannya inilah yang disetujui terdakwa melalui bendaharanya untuk menyerahkan kepada Muhiyyin guna pembelian Training Kit sebanyak Rp.24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). Artinya pertimbangan **Judex Facti** yang menyatakan tindakan terdakwa ini salah karena mengalihkan dana tidak

Hal 46 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



sesuai dengan kebutuhan KPU yang telah ditetapkan adalah suatu pertimbangan yang kurang bijaksana oleh karena baik dana yang digunakan maupun kegiatannya tidak mengalami perubahan mata anggaran dan kedua kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Selanjutnya unsur yang dapat merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara.

Jika unsur ini dikaji lebih jauh tentang adanya pihak yang diuntungkan atau menguntungkan orang lain dalam kasus ini sehingga dapat merugikan keuangan Negara Insya Allah amat tidak terbukti dikatakan demikian oleh karena pengadaan tas yang diperuntukan para anggota PPK dan PPS adalah dengan cara memakai uangnya sendiri setelah terlebih dahulu diterima dan ditanda tangani kwitansi sebagai transport plus konsumsi sebagai peserta yang mengikuti dua kegiatan yang digabungkan pelaksanaannya yakni kegiatan kegiatan rapat kerja evaluasi dan pelatihan logistic, dimana setelah mereka menerima uang transportasinya dan menandatangani kwitansi tanda terima kemudian uang yang menjadi haknya itu seketika itu juga dibayarkan kembali ke bendahara untuk pembelian tas sebagai kenang-kenangan pilkada . Dengan begitu tentu saja amat tidak adil bilamana perasaan keadilan kita akan bertanya-tanya bersumber dari mana kerugian Negara dalam kasus ini.

Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Adalah sesuatu yang amat sangat tidak bijaksana dan tidak arif jika terdakwa dipersalahkan menggunakan uang yang hanya sebanyak Rp.24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dari kelebihan dana yang dianggarkan dalam pelatihan logistic sebanyak Rp.40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan penggunaannya bukan untuk pribadi terdakwa dan bukan pula kepentingan pribadi para anggota PPK dan PPS melainkan wadah atau fasilitas yang digunakan para anggota PPK dan PPS sebagai tempat penampungan barang-barang ATK yang digunakan dalam pilkada sekaligus dijadikan bukti/pertanda bahwa mereka pernah ikut serta menjadi panitia pelaksana untuk kelancaran pilkada .

Perlu Bapak Ketua/Majelis yang Mulia bahwa akibat hukum yang dapat menimpah pada diri terdakwa selaku Pegawai negeri Sipil yang mempunyai beberapa orang anak yang masih kecil bilamana terdakwa

Hal 47 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



dipersalahkan dalam kasus ini tiada lain hanyalah pemecatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara/ASN (Mohon Kearifan Bapak Ketua Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia).

Berdasar dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding terdakwa (pembanding) atas nama **Alimin Arsyad, S.IP. Bin Arsyad Dahlan**.
2. Membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar **Nomor :34/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks** tertanggal 26 Oktober 2017 nama terdakwa (pembanding) **Alimin Arsyad, S.IP. Bin Arsyad Dahlan** dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan pemohon banding atas nama terdakwa pembanding **Alimin Arsyad, S.IP. Bin Arsyad Dahlan**. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas semua dakwaan.
Menyatakan pemohon banding atas nama terdakwa/ pembanding **Alimin Arsyad, S.IP. Bin Arsyad Dahlan**, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan yang didakwakan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan semata-mata hanya pelanggaran administrasi.
4. Membebaskan terdakwa / pembanding **Alimin Arsyad, S.IP. Bin Arsyad Dahlan** dalam seluruh dakwaan (VRJSPRAAK) setidaknya Melepaskan terdakwa / pembanding **Alimin Arsyad, S.IP. Bin Arsyad Dahlan** dari semua tuntutan hukum (ONSTLAG VAN RECJTVEVOLGING).
5. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara .

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 16 Januari 2018 yang diterima di

Hal 48 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 23 Januari 2018, kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut; -----

Sehubungan dengan adanya Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan bantahan berupa Kontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut.

Bahwa tanggapan atas Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Tuntutan dan Replik yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.

Setelah kami membaca dan mempelajari materi Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa (selanjutnya disebut PEMBANDING), sebagai dasar atau alasan mengajukan upaya hukum banding atas putusan *a qua*, pada pokoknya PEMBANDING menyatakan bahwa PEMBANDING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan KESATU baik *Primair*, *Subsidiar* maupun dakwaan *lebih subsidiar* dan dakwaan KEDUA.

Sebelum kami memberi tanggapan atas Memori Banding Terdakwa, perlu kami sampaikan lebih dahulu bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak dapat memberikan bantahan ataupun pembuktian yang sebaliknya dalam pemeriksaan persidangan, terhadap beberapa fakta-fakta hukum yang esensial yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Fakta-fakta Hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone membuat Rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone untuk Kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah tahun 2012 yang salah satu kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut adalah kegiatan *Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara*

Hal 49 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan anggaran sebesar Rp.24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara dan untuk tahun Anggaran 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone membuat Rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Revisi I Tahun 2013 untuk Kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah tahun 2013 yang salah satu kegiatan yang dibiayai adalah Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk tingkat Panitia Pemilihan Suara (PPS) dengan anggaran sebesar Rp.111.600.000 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dimana dalam fakta tersebut Terdakwa ALIMIN ARSYAD bersama-sama dengan saksi MUHIYYIN dan saksi SUCI RAHMAH membuat pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar dalam pengalihan dana Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan anggaran sebesar Rp.24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dana uang transport anggota PPS yang mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara Tingkat PPS untuk pembelian tas tersebut tidak sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone yang telah ditetapkan dalam rapat pleno anggota KPU Kabupaten Bone dan tidak pernah dilakukan rapat pleno untuk mengalihkan anggaran tersebut ke pembelian tas padahal untuk pengalihan seperti tersebut diatas harus dilakukan dengan prosedur yang sesuai yakni harus dilakukan rapat pleno sehingga Terdakwa melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) vide fakta hukum dalam putusan halaman 63, fakta ini berdasarkan alat bukti :

- Keterangan saksi-saksi dalam putusan terdakwa yakni Aksi Hamzah, S.E., M.Si. pada halaman 31 yang pada intinya bahwa apabila ada perubahan di setiap RKA maka akan di plenokan kembali, saksi Agustan, S.Sos Bin Amir Aras pada halaman 47-49, saksi Lukman, S.Pi., saksi Hj.Masyitah Binti

Hal 50 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



H.Umar, saksi Andi Herly Visardini Vebrianti Syahris, S.E
saksi Jasmir,S.Pd Bin Dahlan yang menyatakan bahwa
pengadaan tas tersebut bisa ada karena awalnya ada
catatan/memo/perintah dari KPU turun ke PPK untuk
pengalihan dana transport menjadi pembelian tas sehingga
uang transport tidak diserahkan ke PPS karena adanya
pengalihan tersebut vide keterangan saksi Masri Bin Darise
**(barang bukti memo dari KPU terlampir dalam Berkas
Perkara) ;**

- Pengakuan terdakwa sendiri pada halaman 58-62.
- Surat-surat mengenai pertanggung jawaban keuangan yang terlampir dalam Berkas Perkara.

Adapun alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh
PEMBANDING terhadap putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana diuraikan dibawah ini
dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap	: ALIMIN ARSYAD, S.Ip. Bin ARSYAD DAHLAN.
Tempat Lahir	: Bone
Umur / Tanggal Lahir	: 45 Tahun / 20 Oktober 1971.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Lapawawoi Kr. Sigeri Watampone Kabupaten Bone
	: Islam.
Pekerjaan	: PNS (Sekertaris KPU Kab. Bone).
Pendidikan	: Strata satu (S.1).

Bahwa setelah membaca secara saksama Memori Banding yang
diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa tersebut, maka kami
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengemukakan beberapa
hal sebagai berikut :

- Mengenai keberatan pertama, **Judex Facti** tidak
mempertimbangkan secara menyeluruh atas rangkaian fakta-fakta
yang terungkap dalam persidangan padahal antara fakta-fakta
tersebut satu dengan lainnya memiliki keterkaitan secara yuridik
(vide memori Penasihat Hukum halaman 5-6), terkait unsur dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi (vide putusan halaman 73 pertimbangan pertama).

Hal 51 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Atas keberatan dari PEMBANDING tersebut kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING dalam memori banding pada halaman 5 s/d 6 telah disampaikan pada Pleidooi PEMBANDING pada Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama.
- ❖ Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan nomor : 33/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks tanggal 26 Oktober 2017 sudah tepat.
- ❖ Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 No.813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan **cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi** atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan”.

Selanjutnya Rumusan unsur delik ini mengandung pengertian sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya, akan tetapi lebih diutamakan ialah keuntungan materi bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata “dengan tujuan” mengandung makna bahwa walaupun perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana, sudah dapat memenuhi unsur ini karena yang diisaratkan atau ditekankan dalam unsur delik ini yaitu telah ada tujuan yang dimaksud. Demikian pula dengan kata penghubung “atau” dalam rumusan delik ini mengandung makna beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur.
- ❖ Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta pada tanggal 19 November 2012 Komisi Pemilihan

Hal 52 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Umum Kabupaten Bone membuat Rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone untuk Kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah tahun 2012 yang salah satu kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut adalah kegiatan **Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan anggaran sebesar Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)**, namun dalam pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara.

- ❖ Bahwa saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku Bendahara yang terlebih dahulu sudah diberitahu mengenai kegiatan pengadaan tas tersebut oleh saksi MUHIYYIN maka saksi SUCI RAHMAH tetap menyerahkan anggaran kegiatan sebesar Rp.24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHIYYIN, S.Pd BIN BAHARUDDIN yang kemudian membeli tas Ransel Merek Polo di Toko Tas Modern Jakarta sebanyak 162 buah dengan harga satuan Rp.110.000.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga harga sebenarnya adalah sebesar Rp.17.820.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa sesuai keterangan keterangan ahli FAISAL ATAMIMI BIN ALI SAID dari BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp.24.300.000 tersebut telah dipertanggung jawabkan walaupun Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara, saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku bendahara dan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip selaku Atasan Langsung Bendahara pada tanggal 27 Desember 2012 **tetap membuat pertanggungjawaban dana sebesar Rp.24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)** dalam bentuk :
 - Kwitansi sebesar Rp.24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran Harga/Biaya Training KIT kelengkapan bimtek berdasarkan faktur tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi AGUS WANDY, AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN selaku

Hal 53 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media sebagai penerima uang dan saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku bendahara dan diketahui oleh Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

- Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal 27 Desember 2012 dari pihak pertama saksi AGUS WANDY, AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN selaku Pimpinan CV.Trias Muda Sarana Media kepada pihak kedua HASBAR KURNIAWAN (Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bone berupa Training Kit Kelengkapan BinteK sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah dengan harga satuan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa Alimin Arsyad, S.IP selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bone menyetujui Berita Acara Penyerahan Barang tersebut.
- Faktur tertanggal 27 Desember 2012 senilai Rp.24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi AGUS WANDY, AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN

❖ Bahwa pengadaan tas/training kit tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan tidak termasuk dalam daftar kebutuhan kegiatan rapat evaluasi baik kegiatan pada tingkat PPS maupun tingkat PPK dimana unsur biaya dari kegiatan rapat evaluasi adalah biaya makan minum/snack, transportasi peserta dan ATK, namun tetap dibuatkan pertanggungjawaban oleh saksi Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda selaku Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone atas perintah saksi Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin, atas seizin dan sepengetahuan Terdakwa ALIMIN ARSYAD selaku atasan langsung Bendahara;

❖ Bahwa untuk mempertanggungjawaban keuangan pengadaan tas/training kit tersebut saksi Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin kemudian memerintahkan saksi Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone untuk mempertanggungjawabkan pengadaan tersebut dan kemudian saksi Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda melaporkan hal tersebut kepada atasan langsungnya yaitu Terdakwa ALIMIN ARSYAD selaku Sekertaris KPU Kab. Bone dimana Terdakwa ALIMIN ARSYAD berkata kepada Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda “ **ia pertanggungjawabkan saja asal tidak melebihi pagu**” kemudian untuk tas PPS saksi Suci Rahmah kemudian

Hal 54 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



menyampaikan kepada Bendahara Kecamatan untuk tetap dipertanggungjawabkan dengan item belanja biaya transport rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara dengan menandatangani tanda terima biaya transport atas petunjuk saksi Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin dan juga atas petunjuk Terdakwa ALIMIN ARSYAD selaku atasan langsung saksi Suci Rahmah;

- ❖ Bahwa terhadap pengadaan tas tersebut selain menyimpang juga tidak sesuai dengan peruntukannya, saksi Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone dan atas sepengetahuan saksi Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin selaku Anggota KPU dan atas sepengetahuan Terdakwa ALIMIN ARSYAD selaku Sekertaris KPU Kab. Bone yang merupakan atasan langsung saksi Suci Rahmah mereka telah membuat pertanggungjawaban tidak benar dan telah memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu dengan nilai mencapai Rp.106.200.000,- (Rp.24.300.000,- + Rp.81.900.000,-) seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses pelelangan sederhana bukan pengadaannya dikelola/diadakan secara pribadi.
- ❖ Bahwa yang menjadi temuan ahli FAISAL ATAMIMI BIN ALI SAID dari BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Dana Bimtek dan Rapat Evaluasi pada Pemilukada Kabupaten Bone TA. 2012-2013 Nomor : SR-859 / PW21 / 5 / 2013 tanggal 02 Desember 2013 adalah pembelian tas untuk PPK dan PPS yang dilakukan secara perorangan yang menyimpang dari peruntukannya dan bukti pertanggungjawaban yang tidak benar kemudian terhadap temuan tersebut disebabkan karena adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan lemahnya pengendalian dari pihak komisioner KPU sendiri sehingga Adapun jumlah Kerugian Keuangan Negara setelah diperhitungkan pajak adalah sebesar Rp.103.659.546,00 (seratus tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan keseluruhan anggaran yang digunakan untuk pembelian tas PPK maupun PPS yang tidak sesuai peruntukannya adalah merupakan kerugian Negara karena penggunaannya telah menyimpang dari aturan, membuat pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar dan menguntungkan diri pribadi/orang lain.

Hal 55 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa ALIMIN ARSYAD bersama-sama dengan saksi MUHIYYIN dan saksi SUCI RAHMAH yang memerintahkan dan memberikan petunjuk kepada saksi SUCI RAHMAH dalam pembuatan pertanggungjawaban dimana saksi SUCI RAHMAH membuat pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar dalam pengalihan dana Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan anggaran sebesar Rp.24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan dana uang transport anggota PPS yang mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara Tingkat PPS untuk pembelian tas tersebut tidak sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone yang telah ditetapkan dalam rapat pleno anggota KPU Kabupaten Bone dan tidak pernah dilakukan rapat pleno untuk pengalihan anggaran tersebut ke pembelian tas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka seluruh pendapat PEMBANDING harus dinyatakan ditolak.

- Mengenai keberatan Kedua, **Judex Facti penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (vide memori Penasihat Hukum halaman 6-8).**

Atas keberatan dari PEMBANDING tersebut kami memberikan tanggapan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh PEMBANDING dalam memori banding pada halaman 6 s/d 8 telah disampaikan pada Pleidooi PEMBANDING pada Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama.
- ❖ Bahwa Majelis hakim dalam putusannya pada halaman 74 s/d 82 sudah tepat tidak mempertimbangkan alasan-alasan tersebut tentang apa yang dikemukakan Penasihat Hukum dalam memorinya dan sudah termuat dalam pembelaannya pada persidangan pengadilan tingkat pertama karena alasan-alasan tersebut tidak bersifat substantif dan tidak berpengaruh terhadap materi pembuktian tindak pidana yang dipersangkakan.
- ❖ Bahwa oleh karena terdakwa ALIMIN ARSYAD selaku Sekertaris KPU mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti Melakukan

Hal 56 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



pengendalian terhadap penggunaan anggaran, menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga, Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone, Bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bone dalam melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dana uang transport anggota PPS yang mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara tingkat PPS, maka tindakan terdakwa ALIMIN ARSYAD yang mengetahui bahwa pertanggungjawaban keuangan yang dibuat adalah tidak benar dalam pengalihan anggaran kegiatan tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada terdakwa.

- ❖ Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum terdakwa pada halaman 6 “Disamping tidak merubah mata anggaran atas adanya penggabungan kegiatan, juga munculnya pengadaan tas bersumber dari kesepakatan dari anggota PPK, dan PPS untuk mendapatkan kenang-kenangan Pilkada”. Oleh karena itu, Penuntut Umum mempertanyakan dalil-dalil tersebut. **Apakah terdakwa merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat seenaknya merubah tujuan dari kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKA KPU Kabupaten Bone tersebut???** adapun kesepakatan dari anggota PPK dan PPS tersebut seharusnya KPU Kabupaten Bone tidak mengakomir kesepakatan tersebut karena tidak tertuang dalam RKA KPU Kabupaten Bone.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka seluruh pendapat PEMBANDING harus dinyatakan ditolak.

- **Mengenai keberatan Ketiga, Judex Facti mengenai yang dapat merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara (vide memori Penasihat Hukum halaman 8).**

Atas keberatan dari PEMBANDING tersebut kami memberikan tanggapan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum terdakwa pada halaman 8 “...., dimana setelah mereka menerima uang transportasinya dan menandatangani kwitansi tanda terima kemudian

Hal 57 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



uang yang menjadi haknya itu seketika itu juga dibayarkan kembali ke bendahara untuk pembelian tas sebagai kenang-kenangan pilkada". Maka Penuntut Umum akan mengikuti alur pikir Penasihat Hukum terdakwa tersebut, jika demikian apa alasan menyetujui perbuatan saksi SUCI RAHMA selaku bendahara **membuat pertanggungjawaban dana** sebesar Rp.24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk Kwitansi sebesar Rp.24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran Harga/Biaya Training KIT kelengkapan bintek berdasarkan faktur tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi AGUS WANDY, AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN selaku Pimpinan CV.Trias Muda Sarana Media sebagai penerima uang, saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku bendahara dan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.IP selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dan Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal 27 Desember 2012 dari pihak pertama saksi AGUS WANDY, AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN selaku Pimpinan CV.Trias Muda Sarana Media kepada pihak kedua HASBAR KURNIAWAN (Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bone berupa Training Kit Kelengkapan Bintek sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah dengan harga satuan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhan sebesar Rp.24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa Alimin Arsyad, S.IP selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bone menyetujui Berita Acara Penyerahan Barang tersebut.

Sehingga terlihat secara jelas perbuatan terdakwa selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bone dalam pengadaan tas tersebut, bukanlah inisiatif anggota PPK dan PPS yang menyerahkan kembali uang tersebut kepada Saksi SUCI RAHMA selaku Bendahara KPU sebagaimana dalil-dalil Penasihat Hukum terdakwa tersebut.

- ❖ Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas hanya merupakan pendapat pribadi Penasihat Hukum dan bukan merupakan kebenaran yang bersumber dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.

Hal 58 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Dengan demikian, keberatan / seluruh pendapat PEMBANDING tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat.

Bahwa dapat disimpulkan segala keberatan yang diajukan oleh Terdakwa selaku Pemohon banding secara keseluruhan tidak mempunyai pihakan hukum, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 34/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks tanggal 26 Oktober 2017 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHP, maka kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas, kami meminta dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan PEMBANDING dan selanjutnya memberikan putusan dengan menguatkan putusan Nomor :34/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks tanggal 26 Oktober 2017 yang telah diputuskan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 27 Oktober 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2017 masing-masing oleh ALAUDDIN,SE Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Oktober 2017 tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara sempurna pada tanggal 3 November 2017, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal 59 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor :34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks tanggal 26 Oktober 2017, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam pembuktian dakwaan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai telah menguraikan dengan tepat dan benar alasan pertimbangan hukumnya dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum termasuk pidana yang dijatuhkan sudah pantas dan sesuai dengan peran Terdakwa oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut patut untuk dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal 3 Jo pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Hal 60 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dan peraturan lain yang terkait;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks tanggal 26 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **15 Februari 2018** yang dipimpin oleh kami : **MAKKASAU,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **I NYOMAN SUKRESNA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H.M. IMRAN ARIEF,SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2018** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ST.SOHRA HANNAN,SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I NYOMAN SUKRESNA,SH.

MAKKASAU,SH.,MH.

H.M.IMRAN ARIEF,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ST. SOHRA HANNAN, SH.

Hal 61 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 62 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 63 dari 61 Hal Put.No.7/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)